BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dunia bisnis saat ini yang terus berkembang akan membuat perusahaan mencari sumber – sumber perdanaan dari luar perusahaan agar mampu bertahan dalam persaingan yang ketat. Pertumbuhan ekonomi saat ini berdampak pada kehidupan kependudukan suatu negara dan berpengaruh pada kesejahteraan rakyat. Salah satu cara agar meningkatkan perekonomian di Indonesia adalah dengan cara berinvestasi. Cara ini juga merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Menurut Peraturan Bapepam No. X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 ini menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK yang akan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/PJOK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perushaan Publik pasal 1 ayat (1) Laporan Tahunan adalah laporan pertanggung jawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap Emiten atau Perusahan Publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku

kepada Rapat Umum Pemegang Saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Penerbitan laporan keuangan wajib di lakukan oleh perusahan yang telah *go public*. Laporan keuangan akan dijadikan cerminan kinerja pihak manajemen dan merupakan bentuk pertanggung jawaban agent kepada *stakeholder*, terutama kepada pemilik perusahaan *(principal)* yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan digunakan oleh pemangku kepentingan *(stakeholders)* dalam mengambil sebuah keputusan. Laporan keuangan tersebut tentu saja harus mampu memenuhi syarat-syarat diantaranya handal dan dapat dibuktikan kebenarannya. Para *stakeholders* baru bisa meyakini kehandalan dan kebenaran dari sebuah laporan keuangan jika laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh auditor independen.

Menurut Wijaya (2011) dalam Pratama dan Ariyanto (2016) Seorang akuntan publik, selain itu harus memiliki kompetensi dalam melakukan penugasan audit, mereka juga harus memiliki independensi yang tinggi. Auditor dalam melaksanakan tugasnya harus menjaga independensi serta senantiasa menjalin hubungan kerja yang baik dengan kliennya. Salah satu cara untuk tetap menjaga hubungan baik sekaligus menjaga independensi adalah dengan melakukan rotasi audit.

Sebagai salah satu negara yang mewajibkan dilakukannya pergantian Kantor Akuntan Publik dengan batas waktu yang telah ditentukan, pemerintah juga mengatur kewajiban rotasi auditor melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik yang telah di

revisi menjadi No. KEP-86/BL/2011 yang berlaku sejak tanggal 28 Februari 2011. UU No.5 bulan Mei tahun 2011 tentang Akuntan Publik, pasal 1 ayat (1) yang menyatakan seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Untuk mengatasi masalah independensi seorang auditor yang disebabkan oleh hubungan yang lama antara klien dengan KAP-nya, maka dibuat peraturan mengenai rotasi audit yang telah diatur pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008, dimana peraturan yang pertama adalah pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) huruf a dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Kedua, Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima kembali penugasan audit umum untuk klien sebagaimana maksud pada ayat (1) setelah satu 1 tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut. Ketiga, jasa audit umum atas laporan keuangan dapat diberikan kembali kepada klien yang sama melalui KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah satu 1 (satu) tahun buku tidak diberikan melalui KAP tersebut.

Kemudian pemerintah menerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik (PP/20/2015) yang merupakan peraturan lebih lanjut dari Undang-Undang No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Berkaitan dengan jasa audit yang telah diatur dalam Pasal 11 PP/20/2015, dimana pada ayat (1) pemberian jasa audit atas informasi

keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Kemudian di dalam ayat (2) entitas sebagimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Industri di sektor Pasal Modal, Bank Umum, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi/Reasuransi; atau Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan mengenai pergantian auditor atau rotasi audit akan menimbulkan perilaku perusahaan untuk melakukan *auditor switching*. *Auditor Switching* dalam penelitian ini didefinisikan sebagai pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Febrianto (2009) dalam Luthfiyanti (2016), *auditor switching* merupakan perpindahan atau pergantian auditor (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan klien. Pergantian auditor dibedakan menjadi menjadi dua macam yaitu wajib dan sukarela. Hal ini dibedakan berdasarkan pihak mana yang menjadi fokus perhatian dari pergantian tersebut. Jika pergantian auditor terjadi secara sukarela, maka perhatian utama adalah pada sisi klien. Sebaliknya, jika pergantian terjadi secara wajib, maka perhatian utama beralih kepada auditor.

Auditor Switching dapat bersifat *mandatory* (wajib) atau *voluntary* (sukarela). *Auditor switching* yang bersifat *mandatory* (wajib) terjadi karena melaksanakan kewajiban dari ketentuan regulasi yang berlaku. Sedangkan *voluntary auditor switching* terjadi karena suatu alasan atau terdapat faktor-faktor tertentu dari pihak klien maupun dari KAP yang bersangkutan di luar ketentuan regulasi yang telah berlaku. Pergantian auditor ini bertujuan untuk

menjaga independensi dari auditor agar tetap bersikap objektif dalam melakukan tugasnya sebagai auditor. *Auditor Switching* dapat menimbulkan dampak negatif. Pergantian KAP yang sering cenderung akan mengakibatkan peningkatan fee audit. Selain itu, penugasan pertama terbukti memiliki kemungkian kekeliruan yang tinggi. Dari beberapa sisi negatif di atas, perusahaan seharusnya melakukan pertimbangan dan perencanaan yang matang sebelum melakukan *auditor switching* secara *voluntary*.

Sebaiknya auditor tidak memiliki hubungan pribadi dengan kliennya, karena mereka yang dapat menimbulkan terjadinya konflik, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir munculnya kasus yang serupa adalah dengan melakukan pergantian auditor (*auditor switching).*

Fenomena yang terjadinya pergantian auditor dilakukan oleh perusahaan, pergantian auditor sering kali dilakukan sebelum masa perikatan yang disyaratkan oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Fenomena *auditor switching* mungkin terjadi hampir di setiap sektor perusahaan, termasuk pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang menjadi objek penelitian ini. Pemilihan perusahaan sub sektor makanan dan minuman untuk dijadikan objek penelitian ini karena perusahaan manufaktur banyak diminati dikalangan masyarakat. Fenomena yang belum lama ini terjadinya auditor switching dapat diketahui dari salah satu kasus yang terjadi pada PT. Tiga Pilar Sejahtera Tbk (AISA) (Jurianti dkk, 2019) Pada tahun buku 2017 dimana terdapat adanya indikasi pelanggaran dari auditor AISA yang terkait penggelembungan dana dan juga sering kali terlambat dalam mempublikasikan

laporan keuangan yang sudah diaudit. Indikasi pelanggaran ini ditemukan setelah OJK melakukan Analisa pada laporan keuangan AISA. pada tahun 2018, manajemen baru PT. Tiga Pilah Sejahtera Tbk melakukan pergantian auditor dari jasa akuntan publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, dan rekan menjadi Ernst dan Young (EY). Pelanggaran kementerian keuangan kemudian memberikan sanksi pembatasan pemberian jasa tertentu, seperti peringatan tertulis, pencabutan izin, pembekuan izin atau dikenakan denda kepada yang bersangkutan.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang akan dapat mempengaruhi *auditor switching*. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah Ukuran Kantor Akuntan Publik, Pergantian Manajemen, *Opini Audit Going Concern* untuk diteliti bagaimana pengaruhnya terhadap *Auditor Switching*.

Faktor pertama adalah ukuran Kantor Akuntan Publik merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu Kantor Akuntan Publik (KAP) Manto dan Manda (2018). Suatu perusahaan akan mencari Kantor Akuntan Publik yang memiliki kredibilitas tinggi untuk dapat meningkatkan kredibilitas atas laporan keuangan yang dimilikinya dimata para pemakai laporan keuangan tersebut. Ukuran dari KAP digolongkan dalam big 4 dan *non-big* 4. KAP *big* 4 dianggap lebih mampu meningkatkan independensi dibandingkan KAP yang kecil dan KAP *non-big* 4 dianggap memiliki tingkat independensi lebih rendah daripada KAP *big* 4 (Aprianti dan Hartaty, 2016). Perusahaan menggunakan KAP *non-big* 4 dapat melakukan *auditor switching*

untuk meningkatkan reputasi perusahaannya. Hasil penelitian Aprianti dan Hartaty (2016); Manto dan Manda (2018); menyatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching.* Sedangkan menurut hasil penelitian Fakhri, Majidah, dan Nurbaiti (2018); Salim dan Rahayu (2014) menyatakan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *auditor switching.*

Faktor kedua adalah pergantian manajemen yang merupakan perubahan komposisi yang terjadi pada manajemen perusahaan. Pergantian manajemen merupakan pergantian direksi perusahaan yang bisa disebabkan karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ataupun direksi yang berhenti karena kemauan sendiri (Damayanti dan Sudarma, 2008). Adanya *Chief Executive Officer (CEO)* yang baru mungkin akan menyebabkan adanya perubahan kebijakan dalam bidang akuntansi, keuangan dan dalam pemilihan kantor akuntansi publik. Jika hal ini tidak dapat terpenuhi maka kemungkinan perusahaan akan melakukan *auditor switching*. Hasil penelitian Juli dan Dewi (2018); Hidayati (2018); Nurul Aini dan M. Rizal Yahya (2019) menyatakan bahwa pergantian manajemen berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching.* Sedangkan menurut Rasmini dan Wirakusuma (2018); menyatakan bahwa pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap *auditor switching.*

Faktor Ketiga adalah opini audit *going concern*. Menurut hasil penelitian Tandungan dan Mertha (2016) opini audit *going concern* merupakan opini audit yang dikeluarkan oleh auditor untuk mengevaluasi apakah ada kesangsian tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Perusahaan yang dalam kondisi keuangan yang tidak sehat sering kali

ditemukan permasalahan *going concern.* Pemberian opini tertentu pada laporan keuangan auditan dianggap memberi pengaruh tertentu terhadap motivasi pergantian auditor. opini audit *going concern* yang dikeluarkan auditor diyakini memiliki pengaruh yang besar terhadap *auditor switching*. Hasil Penelitian, Yuka dan M Rizal (2016); Saputra (2017) menyatakan bahwa opini audit *going concern* berpengaruh terhadap *auditor switching*. Hasil penelitian, Rasmini dan Wirakusuma (2018) menyatakan bahwa opini audit *going concern* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching.*

Berdasarkan fenomena serta uraian di atas, maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"PENGARUH UKURAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK, PERGANTIAN MANAJEMEN, DAN OPINI AUDIT GOING CONCERN TERHADAP AUDITOR SWITCHING (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)"**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Ukuran KAP berpengaruh terhadap *Auditor Switching* ?
2. Apakah Pergantian Manajemen berpengaruh terhadap *Auditor Switching* ?
3. Apakah Opini Audit *Going Concern* berpengaruh terhadap *Auditor Switching* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran KAP terhadap *Auditor Switching*.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pergantian Manajemen terhadap *Auditor Switching.*
3. Untuk mengetahui pengaruh Opini Audit *Going Concern* terhadap *Auditor Switching.*

1.4 Kegunaan Penelitian

Untuk menganalisis mengenai Pengaruh Ukuran KAP, Pergantian Manajemen, Opini Audit *Going Concern* terhadap *Auditor Switching* dalam proses pengauditan laporan keuangan. Adapun manfaat yang diharapkan tercapai pada penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini memberikan pengetahuan serta pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* dan pengaruh Ukuran KAP, Pergantian Manajemen, Opini Audit *Going Concern* terhadap *Auditor Switching*.

2. Bagi Pembaca

   Penelitian ini dapat dijadikan untuk tambahan referensi, informasi, pengetahuan, dan wawasan mengenai pengaruh Ukuran KAP, Pergantian Manajemen, Opini Audit *Going Concern* terhadap *Auditor Switching.*

3. Bagi peneliti selanjutnya

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi pembaca dan sebagai bahan perbandingan dalam mengkaji masalah yang sama sehingga kekurangan yang ada pada penelitian ini dapat diperbaiki dan disempurnakan pada penelitian berikutnya.

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA